

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak

Rina Agustina Pandia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=123089&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Sebagai seorang individu yang belum matang, anak mempunyai kecenderungan untuk meniru apa yang mereka terima dari luar tanpa disaring lebih dahulu. Anak yang kurang/tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku serta pengawasan dari orang tua mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat, melakukan perbuatan menyimpang bahkan perbuatan melanggar hukum dan adakalanya terpaksa diajukan ke muka pengadilan karena telah melakukan tindak pidana. Salah satu kejahatan yang Hilalmigiti oleh anak adalah kekerasan seksual, di mana yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini adalah anak juga. Menyikapi hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan mengenai “Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak”. Lingkup permasalahan yang penulis teliti adalah : 1)faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, 2)hambatan-hambatan yang dialami dan upaya mengatasinya, 3)serta bagaimana bentuk sanksi dan apakah hakim telah memberikan perlindungan terhadap anak.Di Indonesia telah berlaku UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan AnakMelalui dua ketentuan inilah hakim antara lain mendasarkan penjatuhan putusan dalam perkara anak,selain tentunya dengan ketentuan lainnya. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dimana kekerasan seksual telah mengakibatkan trauma dan rusaknya masa depan korban,namun dari sisi pelaku masa depan dan hak-haknya juga harus diperhatikan.Disinilah ungkapan “pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan” harus diwujudkan oleh hakim sebagai harapan dari masyarakat untuk memberikan keadilan. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yang disajikan secara kualitatif, ternyata didapati kesimpulan bahwa hakim dalam menyikapi ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Perlindungan Anak adalah kembali menggunakan aturan umum yakni KUHP,oleh karena hakim menganggap sanksi pidana minimum 3 tahun dalam UU Perlindungan Anak tidak mewakili kepentingan terbaik bagi anak, pedoman pemidanaan perlu segera diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP yang akan datang, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjara atau tindakan (kasus per kasus).

<hr>

**ABSTRACT
**

As an individual who has not been mature, children have a tendency to imitate what they receive from outside without filtered previously. Children who are less / not get affection, care, guidance in the development of behavior and attitude control of the parent easy trail in the flow of the association community the less healthy, to act deviate even act against the law and sometimes forced to face a court asked to do because it was a crime. One of the crimes committed by children is sexual violence, in which victims of sexual violence is also a child. That the authors are interested to take the problems on "The judges decision is throwing up in the crime of sexual violence committed by children against children". The scope of the problems that the author is thorough: 1) factors into consideration in the judge dropping decision, 2) barriers experienced and overcome the effort, 3) and how the form of sanctions and whether the judge has given the protection of children. Indonesia has been in effect on the Law No.3/1997 on Children's Court and Law No.23/2002 on Child Protection. Through the provision of two judges, among others, this is the base throwing decision in the matter of children, in addition of course to the other provisions. Judges must consider the best interests of the children, where sexual violence has resulted in trauma and damage to the future victims, but from the side of the future and their rights also must be considered. Is the expression "the court as the last fortress of justice" must be transformed by the judge as expectations of the people to give justice. Author juridical non-native research presented in qualitative, conclusion was found that the judge in the criminal provisions in the minimum special Child Protection Act is again using the general rule that the Penal Code, because the judge considered criminal sanctions minimum 3 years in the Child Protection Law does not represent the best interests of the children, sentencing guidelines need to be set explicitly and clearly in the Penal Code which will come, and form of sanctions that can be a form of imprisonment or criminal action (cases per case).